

TINJAUAN YURIDIS VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Muhammad Fatoni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: muhammadfatoni1076@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p25>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah secara yuridis victim precipitation dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan. Victim precipitation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara pelaku dan korban yang saling berkontribusi pada terjadinya suatu kejahatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali disebabkan oleh adanya provokasi dari korban, hal ini sebagaimana contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. Namun victim precipitation cenderung tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk pada kasus ini. Sehingga demi mewujudkan rasa keadilan, victim precipitation haruslah dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. Pasal 197 KUHP ayat 1 huruf f dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim menjatuhkan pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Selain itu dalam mengambil suatu keputusan, hakim tidak diatur secara limitatif bahkan hakim diberi kebebasan untuk menuangkan berbagai aspek termasuk victim precipitation demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apabila ditinjau secara hukum mempertimbangkan victim precipitation sangatlah relevan karena dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Oleh karenanya dengan dipertimbangkannya victim precipitation maka beban pertanggungjawaban ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan.

Kata Kunci: *Victim Precipitation, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze whether victim precipitation can be taken into consideration by judges in making decisions in cases of maltreatment. Victim precipitation is a part of criminology that studies how interactions between perpetrators and victims contribute to the occurrence of a crime. This writing uses a normative juridical legal research method with a case approach and a fact approach. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of persecution is often caused by provocation from the victim, this is as an example of the case in the decision of the Sorong District Court Number 266/Pid.B/2022/PN son. However, victim precipitation tends not to be taken into consideration by judges in making decisions, including in this case. So that in order to realize a sense of justice, victim precipitation must be taken into consideration in deciding cases of criminal acts of persecution. Article 197 of the Criminal Procedure Code paragraph 1 letter f can be used as a legal basis by a judge imposing a sentence in the crime of persecution. Apart from that, in making a decision, judges are not regulated in a restrictive manner, in fact, judges are given the freedom to express various aspects, including victim precipitation, in order to fulfill a sense of justice in society. This is in accordance with the provisions of

Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. So that when viewed legally considering victim precipitation is very relevant because it can qualify as a juridical consideration. Therefore, by considering victim precipitation, the responsibility burden is borne by each party in accordance with the level of errors made.

Keywords: Victim Precipitation, Judge Judgment, Persecution

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan norma yang disusun oleh yang berwenang dengan maksud untuk menata kehidupan masyarakat, memiliki sifat memerintah dan melarang serta memaksa sehingga akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem pada suatu Negara. Hukum pidana sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi yang pertama merumuskan mengenai tindakan-tindakan tertentu yang tidak boleh dilakukan serta orang yang bertentangan dengan aturan tersebut akan timpakan hukuman pidana, sehingga disebut dengan hukum pidana materiil. Adapun sisi yang kedua merumuskan mengenai wewenang negara untuk melakukan proses peradilan seperti melakukan penuntutan dan mengadili, serta melakukan eksekusi kepada orang yang melanggar larangan, sehingga disebut dengan hukum pidana formil. Dalam upaya penegakan hukum pidana, kedua jenis hukum pidana tersebut tidak bisa dipisahkan. Hukum pidana materiil merumuskan mengenai prinsip kesalahan, sementara hukum pidana formil merumuskan mengenai prosedur untuk meyakinkan seseorang secara fakta bersalah.¹ Untuk memastikan bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatan yang ia lakukan, hukum pidana memiliki dasar hukum yang kuat dan mempunyai sanksi tegas yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Kejahatan adalah suatu fenomena yang bersifat kompleks. Sehingga terdapat berbagai macam pandangan terkait dengan suatu peristiwa kejahatan, baik antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya.³ Setiap kejahatan yang terjadi setidaknya melibatkan dua komponen yaitu pelaku dan korban. Pelaku dan korban keduanya berperan sebagai partisipan, yang mana keduanya ikut serta baik secara aktif maupun pasif ketika terjadinya suatu tindak kejahatan, kedua belah pihak memiliki posisi yang esensial dan menentukan. Timbulnya suatu tindak pidana biasanya disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dapat melatarbelakanginya, seperti halnya adanya niat dan juga kesempatan.⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang sering kali kita saksikan terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun melalui televisi, dan media sosial lainnya adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap fisik orang lain yang menimbulkan luka-luka hingga hilangnya nyawa seseorang. Pengaturan terkait

¹ Mertha, I Ketut et. al., *Buku ajar Hukum Pidana* (Denpasar, Copy & Print Jl. Diponegoro 171 Sanglah, 2016), 12.

² Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal Of Law* 7, No. 2 (2021): 2.

³ Rosyadi, Imron et. al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Victimologi)* (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), 1.

⁴ Manaongi, Alif. A. "Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar." *Skripsi*, (Makassar, Universitas hasanuddin (2016): 41.

dengan tindak pidana penganiayaan ini dimuat dalam Buku II Bab XX tentang penganiayaan, yang dimulai dari Pasal 351-358 KUHP.

Pada tahun 1947, muncul sebuah istilah viktimologi yang diperkenalkan oleh seorang kriminolog yang bernama Benjamin Mendelsohn di dalam sebuah artikel beliau yang berjudul "*Biopsychosocial Horizon: Victimology*" (1947). Dalam kenyataan yang lebih luas, kajian viktimologi tidak hanya dihubungkan dengan kontribusi korban ketika terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga para ahli kriminolog menggunakan konsep *victim precipitation* atau provokasi korban. *Victim precipitation* adalah sebuah teori kriminologi yang menganalisis tentang bagaimana interaksi antara pelaku dan korban yang kedua pihak ini saling berkontribusi pada terjadinya suatu tindak pidana. Pada beberapa kasus tindak kejahatan yang terjadi, korban seringkali sebagai pihak yang memicu atau yang memprovokasi pelaku sehingga tidak jarang berakhir dengan terjadinya tindak kejahatan, sehingga pada kasus seperti ini berdasarkan teori viktimologi, pelaku tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan.

Sebagai lembaga kehakiman, hakim berkewajiban untuk memeriksa, dan menuntaskan segala permasalahan ataupun kasus yang diajukan kepadanya, karena hakim adalah lembaga yang berwenang untuk menangani pelaksanaan hukum.⁵ Hakim dalam memutus suatu perkara untuk menentukan berat ringannya sanksi terhadap terdakwa, tentunya dia mempertimbangkan berbagai aspek tidak hanya ketentuan positif atau yang bersumber dari undang-undang tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemanfaatan, efisiensi hukuman dan juga dampak efek jera pelaku setelah dikeluarkannya dari lembaga pemasyarakatan. Karena apabila hal-hal tersebut bukan menjadi pertimbangan hakim, tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan diskresi dan pengambilan keputusan yang tunduk pada penilaian pribadi dan tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum.

Objek kajian pada penelitian ini adalah bagaimanakah peran korban ketika terjadinya suatu tindak penganiayaan sehingga *victim precipitation* dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, dikarenakan tidak semua tindak pidana (viktimisasi) yang terjadi disebabkan karena murni keinginan dari pelaku tindak pidana tersebut, namun ada hal lain yang dapat menyebabkan tindak pidana itu terjadi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya peran korban didalamnya baik itu berupa provokasi, menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya yang itu dapat dikualifikasikan sebagai peran korban, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara yuridis *victim precipitation* dapat dijadikan pertimbangan yang relevan oleh hakim menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penganiayaan sehingga terciptanya suatu rasa keadilan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penulisan ini, namun yang menjadi pembedanya adalah spesifikasi penelitiannya. Karya tulis yang dimaksud antara lain yang disusun oleh "Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Julianus Edwin Latupeirissa" pada tahun 2021 dengan judul "*Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana).*" Selanjutnya terdapat kemiripan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh "Angkasa, Rena Yulia dan Ogiandhafiz Juanda" yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul "*Urgensi Victim Precipitation*

⁵ Kurdi, Muhammad. *Kemandirian Hukum (Perspektif Hukum Islam)* (Gowa, Alaudin University Press, 2021), 75.

Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaaan". Dimana kedua penelitian tersebut bersifat general sementara penelitian ini lebih spesifik yaitu "Tinjauan Yuridis *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi topik permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah urgensi dipertimbangkannya *victim precipitation* oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidanaaan?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam membuat suatu karya ilmiah tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana penganiayaan, selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimanakah urgensi hakim mempertimbangkan *victim precipitation* dalam menjatuhkan putusan pidanaaan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan sekunder atau pustaka.⁶ Sehingga penelitian ini merupakan penelitian bahan pustaka yang dilakukan memakai metode pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan karena menganalisis sebuah kasus, yakni putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Son. berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya mengkaji rumusan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan dari penelitian ini. Kemudian menganalisis permasalahan berdasarkan konsep hukum, literatur-literatur seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Adapun mengenai analisis dokumen hukum, penelitian ini memakai analisis kualitatif, sedangkan penulisannya disajikan secara deskriptif sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahaminya. Penelitian ini beranjak dari adanya

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi *Victim Precipitation* dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Victim precipitation adalah sebuah teori kriminologi yang menganalisis mengenai bagaimana hubungan antara pelaku dengan korban yang saling berkontribusi pada suatu tindak pidana yang terjadi. Teori ini sering dikaitkan dengan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan perampokan. *Victim precipitation* merupakan keadaan dan sikap dari seseorang yang akan menjadi korban atau keadaan dan sikap yang bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.⁷ Pada awalnya,

⁶ Muchtar, Heni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, No. 1, (2014): 84.

⁷ Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2 (2019): 1544.

victim precipitation merupakan teori kriminologi yang berkembang menjadi viktimologi. Dalam viktimologi dijelaskan bahwa korban dapat menjadi faktor penyebab terjadinya viktimisasi pada suatu tindak kejahatan yang terjadi.⁸ Bagaimana dan mengapa suatu kejahatan itu terjadi merupakan fokus dari teori *victim precipitation* ini.

Penganiayaan adalah salah satu jenis tindak pidana kejahatan, dimana tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang yang bersifat penyiksaan, penindasan dan melukai badan manusia. Kalau ditinjau dari segi etimologi, kata penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang berarti tindak kekejaman seperti penyiksaan, penindasan dan ungkapan serupa lainnya. Hilman Hadikusuma memberikan definisi terkait dengan aniaya yaitu sebagai suatu perbuatan penindasan atau perbuatan bengis.⁹ Untuk dapat dianggap sebagai pelaku penganiayaan, orang tersebut harus memiliki keinginan yang kuat untuk menimbulkan cedera atau menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau merusak kesehatan nya.¹⁰ Terkait dengan definisi dari penganiayaan, R. Soesilo mengatakan bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas terkait dengan penganiayaan. Namun definisi penganiayaan dapat kita temukan di yurisprudensi, dimana dijelaskan bahwa penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang disengaja mengakibatkan rasa tidak enak, luka, atau rasa sakit. Adapun menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan luka atau sakit pada orang lain.

Ketentuan terkait dengan delik penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 351-358 KUHP. Pasal 351 merumuskan bahwa: tindakan penganiayaan diancam dengan sanksi penjara dua tahun delapan bulan atau sanksi denda empat ribu lima ratus rupiah, diancam dengan pidana penjara lima tahun bila penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat, dan akan dikenakan sanksi penjara tujuh tahun jika menyebabkan kematian, penganiayaan disejajarkan dengan sengaja merusak kesehatan, namun melakukan percobaan kejahatan tidak dipidana.

Sebagai ketentuan yang mengatur berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok (*mishandeling*), Pasal 351 hanya menetapkan bahwa penganiayaan itu merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan:

1. Rasa sakit pada seseorang;
2. Menimbulkan luka berat pada seseorang;
3. Merugikan kesehatan seseorang.¹¹

Dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan banyak faktor yang memicu tindak pidana jenis ini sering terjadi dan tidak jarang yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi adalah adanya unsur *victim precipitation* didalamnya. *Victim precipitation* yang dimaksud disini adalah adanya peran korban yang dapat berupa sikap, perilaku dan tindakannya baik secara sengaja maupun tidak yang itu dapat menimbulkan kegaduhan dan provokasi kepada pelaku yang membuat pelaku menjadi marah atau

⁸ Coputty, Patrick. et. al., "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Jurnal Belo* 7, No. 1 (2021): 5.

⁹ Tompodung, Hiro RR. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, No. 4 (2021): 65

¹⁰ Irawan, I Kade. et. al., "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 3, (2019): 421.

¹¹ Samosir, Djisman dan Timbul Andes S. *Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung, Nuansa Aulia, 2021), 71.

merasa terganggu sehingga terpancing emosinya untuk melakukan penganiayaan kepada korban.

Contoh kasus terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang didalamnya mengandung unsur *victim precipitation*, yaitu terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. Bahwa terdakwa IM pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, berlokasi di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong atau setidaknya di suatu lokasi yang berada dalam teritorial Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan penganiayaan. Tindak penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa IM pulang dari Km. 10 hendak masuk rumah dihalangi di depan pintu rumah oleh korban YRK dan ditegur oleh saksi IVS dengan berkata "*ko siapa mo pele jalan ini saya punya rumah, minggir sana*" (kamu siapa mau halangi jalan ini rumah saya, minggir sana). Kemudian korban membuka jalan dan terdakwa bersama istri terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Setelah itu terdakwa mengambil gunting untuk membersihkan kertas hiasan natal dan mendengar teriakan korban berkata "*ko siapa jadi lonte saja mo!*" (kamu siapa jadi pelacur aja kamu!). Mendengar hal tersebut, terdakwa keluar rumah dengan berkata kepada korban "*kenapa ko maki saya punya istri begitu?*" (kenapa kamu maki istri saya begitu?). Kemudian korban hendak lari karena melihat terdakwa memegang gunting, namun terdakwa langsung menahan bahu korban. Kemudian korban yang sedang memegang rantai chainsaw langsung mengayunkan rante tersebut sebanyak dua kali. Ayunan pertama berhasil terdakwa tangkis dan ayunan kedua mengenai bahu sebelah kiri terdakwa. Saat itu terdakwa dan korban saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Terdakwa yang terluka merasa emosi langsung menusuk dada korban dengan gunting yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa lalu mengenai dada kanan korban sebanyak satu kali. Ketika korban memutar badannya, terdakwa kembali menusuk korban dengan sebilah gunting sebanyak dua kali di bagian punggung kiri dan kanan. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka tusuk di dada sisi kanan dan punggung sebelah kanan dan kiri. Hal tersebut terbukti dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Maleo No. 130/VER/RSM/2022 Tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri H. Saragih menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YRK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum: pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar:
 - a. Tampak luka tusuk di dada sisi kanan uk 2x1x4 cm;
 - b. Luka tusuk di punggung kanan uk 1x1x3 cm;
 - c. Luka tusuk di punggung kiri uk 1x1x4 cm.

Sehingga akibat dari tindakanya tersebut, Terdakwa divonis dengan sanksi penjara selama 1 tahun, dan membayar biaya persidangan sebanyak lima ribu rupiah, karena terbukti secara sah telah berbuat aniaya berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam mengambil keputusan tersebut hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang yang meringankan sanksi bagi terdakwa yakni diantaranya

1. Terdakwa belum pernah dihukum; -
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Korban sudah memaafkan Terdakwa;
4. Terdakwa telah membayar biaya pengobatan kepada korban.¹²

¹² Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN Son.

Namun dalam penjatuhan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan *victim precipitation* yaitu peran korban yang telah mengganggu kenyamanan keluarga, korban telah menghina istri terdakwa, dan korban telah memukul terdakwa dengan rantai yang merupakan bentuk provokasi oleh korban sebagai faktor atau penyebab penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, sehingga dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Perbuatan korban yang telah menimbulkan tindak pidana ini merupakan sebuah interaksi antara pelaku dan korban yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan terhadap terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Dikarenakan pembedaan merupakan pembalasan kepada pelaku atas perbuatannya, maka pembedaan semestinya berdasarkan kesetaraan antara kadar keseriusan perbuatan dengan vonis yang dijatuhkan.¹³

Victim precipitation dalam kasus ini berada pada perilaku korban yang sengaja menghalangi terdakwa di depan pintu rumahnya, korban juga memaki-maki istri terdakwa dengan berkata “*ko siapa jadi lonte saja mo!*” (kamu siapa jadi pelacur aja kamu!), korban juga mengayunkan rantai chainsaw miliknya sebanyak dua kali sehingga ayunan pertama berhasil terdakwa tangkis namun ayunan kedua mengenai bahu sebelah kiri terdakwa. Kumpulan tingkah laku korban inilah yang menyebabkan terdakwa emosi sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang menimbulkan luka berat. Pemahaman kasus ini berdasarkan pada tipologi korban yang dibentuk oleh seorang viktimolog yang bernama Benjamin Mendelsohn, yang menyatakan bahwa pelaku dan korban memiliki kesalahan yang sama.

3.2. Urgensi Dipertimbangkannya *Victim Precipitation* Oleh Hakim Dalam menjatuhkan Suatu Putusan Pidana

Putusan hakim merupakan faktor terpenting dan sangat diperlukan guna menyelesaikan atau menemukan titik terang terhadap suatu perkara pidana.¹⁴ Oleh karenanya sebagai pelaksana hukum, hakim harus menemukan rumusan undang-undang yang relevan terkait kasus yang tangani. Jika undang-undang tersebut akan ditegakkan, maka hakim harus memastikan apakah rasa keadilan, kemanfaatan, atau memberikan kepastian hukum akan terpenuhi. Dan karena menciptakan rasa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, maka hakim harus benar-benar mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan. Yaitu dengan cara menganalisis kasus terlebih dahulu kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku sehingga kesimpulan dari apa yang ditelaah serta dikomparasikan dengan hukum itulah hakim memutuskan suatu putusan terhadap kasus yang sedang ditanganinya.¹⁵ Dalam mengeluarkan suatu putusan, hakim harus menyertakan pertimbangan sebagai alasan baik itu alasan yang bersifat yuridis maupun alasan yang bersifat non yuridis. Alasan yuridis yaitu suatu alasan hakim yang disandarkan pada fakta-fakta hukum yang terkuak dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁶ Sementara yang dimaksud dengan Alasan

¹³ Khaliq, M. Abdul, dan Ari Wibowo. “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kasus Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 2 (2016): 200.

¹⁴ Hamka, Wahyuni, 2018, *op. cit.*, 1.

¹⁵ Kusuma, Ngurah Arya et. al., “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 1 (2021): 13.

¹⁶ Noor, Muhammad. “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Analisis Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg).” *Doctoral Dissertation*, (Palembang: UIN Palembang, 2018): 49.

non yuridis adalah suatu alasan yang didasarkan pada beberapa aspek seperti aspek sosiologis, aspek kriminologis, dan aspek filosofis.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan cenderung tidak mempertimbangkan kesalahan atau tindakan korban (*victim precipitation*) yang mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Dengan tidak dipertimbangkannya *victim precipitation* atau peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini penganiayaan menunjukkan bahwa seolah-olah kesalahan sepenuhnya berada pada pihak pelaku. Namun apabila kita perhatikan pada kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat dan sebagaimana contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang pertama kali menimbulkan kegaduhan dan melakukan provokasi kepada pelaku. Menurut Marvin Wolfgang beliau adalah seorang kriminolog abad ke-20 menyatakan dalam artikelnya yang berjudul "*Victim Precipitated Criminal Homicide*", Marvin Wolfgang menjelaskan bahwasanya korban seringkali sebagai yang pertama kali menggunakan kekuatan fisik dalam terjadinya suatu tindak kejahatan.

Berdasarkan teori tersebut, korban dipandang sebagai partisipan aktif dalam terjadinya suatu peristiwa pidana. Hal ini terjadi karena korbanlah yang mendorong atau memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Namun cara pandang seperti ini ditolak dalam pandangan kriminologi ortodok, dikarenakan sudah dianggap tidak relevan lagi. Tetapi dalam perkembangannya menunjukkan hal yang sebaliknya, bahkan banyak viktimolog dan kriminolog dengan adanya dukungan dari hasil penelitian lapangan khususnya mengenai viktimisasi yang menyertakan hubungan yang sangat kuat antara pelaku dan korban, termasuk pada kasus penganiayaan. Sehingga pada beberapa kasus, seringkali ditemukan bahwa korban dinilai sebagai faktor pemicu pada terjadinya viktimisasi.¹⁷ Dalam hipotesanya Hentig menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dimana korban dapat menjadi pembentuk atau pencetak penjahat dan juga kejahatan itu terjadi. Contoh lain misalnya dalam tindak pidana pencurian, korban meninggalkan rumahnya tanpa menutup pintu rumahnya atau tanpa menguncinya terlebih dahulu, atau seseorang yang memarkirkan motornya di pinggir jalan tanpa mencabut kuncinya dan ditinggal jauh, keadaan seperti ini merupakan kealpaan dari korban yang dapat menimbulkan keinginan pelaku untuk berbuat kejahatan dan memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya.¹⁸

Dalam suatu putusan, biasanya ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan sanksi kepada terdakwa seperti halnya terdakwa berlaku baik ketika persidangan, terdakwa belum pernah terjerat kasus sebelumnya atau belum pernah kena pidana, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi, terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga persidangan berlangsung dengan lancar. Namun karena pertimbangan seperti ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan sosiologis, sehingga secara yuridis pertimbangan seperti ini dianggap sudah tidak relevan dengan kasus yang terjadi. Adapun pertimbangan yang lebih relevan adalah pertimbangan yuridis, seperti halnya terdakwa menolong korban, terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya, terdakwa

¹⁷ Angkasa, Rena Yulia, dan OgiandhafizJuanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1 (2021): 3.

¹⁸ Rosyadi, Imran et. al., 2020. *Op. cit*, 23-24.

menyerahkan diri, dan korban memiliki andil atau peran kesalahan (*victim precipitation*) dalam terjadinya suatu tindak pidana.¹⁹

Dalam mengambil suatu keputusan, hakim tidak diatur secara limitatif atau dibatasi sehingga putusnya dapat meringankan ataupun dapat pula memberatkan. Hal ini sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf f menyatakan bahwa: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menuangkan berbagai aspek dalam mempertimbangkan suatu putusan. Itu artinya bahwa sesungguhnya *victim precipitation* terkait dengan kontribusi korban dalam terjadinya suatu kasus pidana memiliki peluang untuk diperhatikan dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek peran korban yang bisa mengurangi sanksi kepada terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 merumuskan bahwa: "hakim wajib mengadili, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berdasarkan rumusan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 di atas, maka peluang hakim untuk mempertimbangkan *victim precipitation* dalam menjatuhkan sebuah putusan sangat besar. Dan juga berdasarkan pada evolusi doktrin yang ada, lebih adil rasanya apabila hakim ketika menjatuhkan suatu putusan pidana memperhitungkan kesalahan korban dalam terjadi viktimisasi. Sehingga akibat dari dipertimbangkannya *victim precipitation* ini adalah beban tanggung jawab tidak semata-mata dibebankan pada pelaku, melainkan diukur menurut tingkat kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya antara pelaku dan korban. Pertanggungjawaban untuk pelaku, yaitu penjatuhan pidana kepadanya, adapun pertanggungjawaban untuk korban, yaitu meringankan sanksi pidana untuk pelaku.

4. Kesimpulan

Victim precipitation merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan hal tersebut sebagaimana contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. *Victim precipitation* yang dimaksud adalah berupa sikap dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak telah menimbulkan ketidaknyamanan dan provokasi kepada pelaku, yang dapat menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Sehingga penganiayaan yang terjadi tidak serta-merta merupakan kesalahan dari pelaku, akibatnya korban dianggap memiliki andil kesalahan didalamnya. Oleh karenanya demi memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku maupun korban, Hakim patut menjadikan *victim precipitation* sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dan menjadikan *victim precipitation* sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan sangatlah relevan karena *victim precipitation* dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Selain itu hakim tidak diatur secara limitatif artinya hakim mempunyai ruang yang sangat luas, semua unsur dan berbagai aspek termasuk *victim precipitation* dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana penganiayaan. Sehingga dengan dipertimbangkannya *victim precipitation* maka beban pertanggungjawaban bukan hanya berada pada pihak pelaku saja, namun beban pertanggungjawaban

¹⁹ Angkasa, Rena Yulia, dan Ogiandhafiz Juanda, *lock. cit.*

tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Adapun pertanggungjawaban untuk pelaku, yaitu berupa penjatuhan pidana kepadanya, sementara pertanggungjawaban untuk pihak korban yaitu meringankan sanksi pidana untuk pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertha, I Ketut et. al., *Buku ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Copy & Print Jl. Diponegoro 171 Sanglah, 2016)
- Rosyadi, Imron et. al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Victimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Kurdi, Muhammad. *Kemandirian Hukum (Perspektif Hukum Islam)*, (Gowa: Alaudin University Press, 2021)
- Samosir, Djisman dan Timbul Andes Samosir. *Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2021)

Jurnal dan Skripsi

- Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal Of Law* 7, No. 2 (2021)
- Manaongi, Alif. A. "Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar." *Skripsi*, (Makassar: Universitas hasanuddin (2016)
- Muchtar, Heni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, No. 1, (2014)
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, No 2 (2019)
- Corputty, Patrick. et. al., "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Jurnal Belo* 7, No. 1 (2021)
- Tompodung, Hiro RR. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, No. 4 (2021)
- Irawan, I Kade. et. al., "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2013//PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 3, (2019)
- Khaliq, M. Abdul, dan Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kasus Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 2 (2016)
- Kusuma, Ngurah Arya et. al., "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 1 (2021)
- Noor, Muhammad. "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Analisis Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg)." *Doctoral Dissertation*, (Palembang: UIN Palembang, 2018)

Angkasa, Rena Yulia, dan Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1, (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN Son.